

# UJARAN KEBENCIAN PADA KOLOM KOMENTAR MEDIA SOSIAL INSTAGRAM PADA AKUN DENISE CHARRESTA

**Nur Hanny**

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas PGRI Ronggolawe Tuban

---

## INFO ARTIKEL

### *Riwayat Artikel:*

Diterima: 04-  
05-2023  
Disetujui: 20-  
05-2023

---

### *Kata kunci:*

Ujaran  
kebencian,  
Media sosial  
Instagram

---

## ABSTRAK

**Abstract:** These days everyone is using social media. One of the social media used is Instagram. Instagram is an online social media account that is used to convey messages in the form of text, images, audio or video. The message conveyed may vary depending on the intent and purpose of the account owner. The purpose of this research is to analyze forms of hate speech on the Instagram account @denise.cadel. The methods and techniques used in analyzing the data are orthographic equivalent techniques. The results of this research are: 1)... hate speech in the form of provoking category, defamation category, insult category and inciting category.

**Abstrak:** Belakangan ini semua orang menggunakan media sosial yang digunakan untuk berkomunikasi. Salah satu media sosial yang digunakan adalah Instagram. Instagram adalah akun media sosial online yang digunakan untuk menyampaikan pesan dalam bentuk teks, gambar, audio atau video. Pesan yang disampaikan dapat berbeda-beda tergantung dari maksud dan tujuan pemilik akun. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk-bentuk ujaran kebencian di akun instagram @denise.cadel. Metode dan teknik yang digunakan dalam menganalisis data adalah metode teknik ekuivalen ortografis. Hasil penelitian ini berupa: 1)... ujaran kebencian bentuk kategori memprovokasi, kategori pencemaran nama baik, kategori penghinaan dan kategori menghasut.

---

### *Alamat Korespondensi:*

Nur Hanny  
Pendidikan bahasa dan sastra Indonesia  
Universitas PGRI Ronggolawe Tuban  
Alamat Instansi/Perguruan Tinggi  
nurhanny63@gmail.com

---

Seiring dengan perkembangan teknologi ...sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Salah satunya media sosial. Lahirnya media sosial memberikan pengaruh terhadap perilaku masyarakat sehingga mengalami pergeseran baik etika, budaya bahkan norma-norma yang ada. Saat ini instagram merupakan salah satu media sosial yang digunakan oleh masyarakat. Instagram adalah aplikasi dari telepon genggam yang didedikasikan untuk media sosial, salah satu media digital yang memiliki fungsi hampir sama dengan twitter, namun perbedaannya adalah dalam bentuk pengambilan foto atau empat berbagai informasi dengan penggunaannya (Atmoko, 2012)

Pengguna instagram dapat dengan mudah menemukan informasi yang diinginkan melalui fitur-fitur yang ada di dalam instagram. Adapun fitur-fitur tersebut adalah fitur instagram *insight*, fitur *autoreplay*, fitur *filter inbox*, fitur instagram *stories*, fitur siaran langsung (*live*). Sudah kita ketahui bahwa dengan fitur-fitur instagram kita dapat menjangkau berbagai informasi dari mana saja dari kalangan apa saja.

Pengguna dapat menggunakan fitur yang ada termasuk menggunakan intastori dari fitur instagram stories yang semua orang dapat melihat dan memberikan komentar. Tentunya komentar-komentar yang bermacam-macam, ada yang memberikan dampak positif maupun negatif. Dampak positif yang diterima dapat memberikan dorongan untuk lebih berbuat baik lagi, mendapatkan pujian, memotivasi hingga nasihat-nasihat yang bersifat membangun. Adapun dampak negatif yang terkadang kita temui pada kolom komentar dapat memberikan efek buruk seseorang, bisa berupa sindiran, cacian, hinaan, menentang, dan mendesak bahkan terkadang sampai mengatai hal-hal yang jorok. Dari dampak tersebut sebenarnya dapat kita kategorikan sebagai ujaran kebencian terhadap seseorang yang terkadang kita acuhkan padahal itu sebenarnya membuat mental seseorang terganggu. Meskipun terkadang apa yang diucapkan para *haters* melalui kolom komentar ada benarnya namun tidak seharusnya menilai seseorang secara langsung karena hal itu sudah termasuk ke dalam ujaran kebencian seseorang yang jika orangnya tidak terima bisa saja di kasuskan.

Segala sesuatu yang diucapkan oleh masyarakat atau seseorang itu bisa berdampak buruk pada dirinya sendiri maupun orang lain. Ucapan bisa dipidanakan jika itu termasuk menyalahi undang-undang yang berlaku. Dalam undang-undang sudah dijelaskan pada pasal 20 ayat 20 International Covenant On Civil and Political Rights (ICCPR) yang mengatur tentang bahwa ajakan kebencian terhadap suatu bangsa, ras, atau agama yang menghasut perbuatan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan harus dilarang oleh hukum. Kemudian pada pasal 30 KUHP menjelaskan bahwa pencemaran nama baik adalah perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang dimaksudkan agar hal itu diketahui umum (menista dengan lisan). Pasal 311 ayat (1) KUHP (memfitnah). UU ITE no. 11 tahun 2008 terdapat lagi bentuk pidana dalam pasal 27 sampai 37 (UU ITE) pencemaran nama baik melalui internet.

Mereka yang menggunakan internet untuk melakukan komunikasi dalam komunitas dalam sosial media dan hampir tidak terbatas dapat berkomunikasi tanpa batas menurut (Hauben:1996) disebut netizen. Pengguna internet yang dimaksud penulis dalam penelitian ini ialah masyarakat

Indonesia yang kolektor dan importir yang mereka adalah masyarakat biasa. Mereka dapat mengirim dan menerima atau meninggalkan komentar. Ada netizen sebagai pecinta atau pengagum ada pula netizen sebagai pembenci. Netizen sebagai pengagum mereka memuji, meratapi, bertepuk tangan atau bahkan membela topik sebagai pembenci mengejek mereka. Di sisi lain, kebencian itu diwujudkan dalam perkataan orang-orang yang mencela, menghina, mengucapkan kata-kata cabul, bahkan memfitnah yang mereka benci. Bentuk-bentuk tersebut termasuk dalam tindak tutur ilokusi.

Tindak tutur ilokusi yaitu suatu tindak tutur untuk menyatakan untuk mengatakan sesuatu dengan artian ada maksud yang lebih mendalam dalam setiap perkataan. Tindak tutur ilokusi sendiri merupakan apa yang dicapai dengan mengomunikasikan maksud untuk mencapai apa yang diharapkan dari kedua belah pihak yaitu penutur dan petutur (Herbes 1998).

Ujaran kebencian adalah serangan terhadap kehormatan pihak lain, seperti sindiran, hinaan, tuduhan, pencemaran nama baik dan lain-lain (J, 2013). Pada penelitian ini ujaran kebencian dilakukan artis Denisa Chariesta berupa penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh seseorang melalui akun media sosial Instagram @denise.cadel dengan menggunakan kalimat hinaan. Hinaan bisa berupa ucapan atau tindakan yang tidak pantas, tidak murni, tidak pantas atau tidak layak. Meskipun ucapan atau tindakan hinaan cenderung merugikan diri sendiri dan orang lain namun sering dilakukan.

Ujaran kebencian seperti luapan emosi negatif melalui kata-kata tersebut, dapat dilihat dari sudut pandang penerima atau pendengar dan pembicara. Ujaran kebencian kasar dari sudut pandang lawan bicara atau pendengar, dan niat dari sudut pandang pembicara. Penelitian ini berfokus pada bagaimana tindak ujaran kebencian dalam bentuk, konteks, dan makna dari ujaran kebencian yang terkandung dalam ujaran di kolom komentar. Ujaran kebencian yang dilakukan dalam bentuk bahasa yang ditujukan pada orang lain bertujuan untuk merendahkan atau menghina orang. Tidak ada lagi pembatasan penggunaan ujaran kebencian di kalangan masyarakat, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun di media sosial, sopan santun dan etika tidak menggunakan bahasa dalam berkomunikasi.

Sehingga penelitian ini harus dilakukan sedemikian rupa sehingga berdampak pada pengguna media sosial. Hindari penggunaan ujaran kebencian dan pahami dampaknya bagi seluruh lapisan masyarakat dan pengguna media sosial. Penelitian ini mengkaji bentuk, konteks dan makna ilokusi dalam ujaran kebencian pengguna internet di kolom komentar Denise Chariesta. Oleh karena itu,

dalam penelitian ini penulis menggunakan judul berdasarkan permasalahan atau permasalahan yang serupa yaitu “Ujaran Kebencian Pada Kolom Komentar Media Sosial Instagram Pada Akun Denise Chariesta”

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Menurut Creswell (2009), penelitian kualitatif adalah metode mempelajari dan memahami masalah sosial manusia. Penelitian kualitatif bersifat subyektif, peneliti memiliki kekuasaan untuk memilih subyek atau informan atas kebijakannya sendiri dan sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan ujaran kebencian yang dilakukan oleh beberapa netizen di akun Instagram @Danise Chadel. Ujaran kebencian pada kolom komentar akun Instagram menggunakan bahasa Indonesia berupa cacian, hinaan, dan ancaman yang dapat menyinggung sasaran. Informasi tersebut berasal dari tangkapan layar dari enam puluh satu kolom komentar. Dalam penelitian ini, analisis data menggunakan teknik ekuivalen ortografis dengan tulisan tangan yang direkam dengan screen capture.

Menurut Creswell (2009), selama proses penelitian, peneliti dapat mengumpulkan dokumen yang bersifat publik, seperti laporan resmi, surat kabar, jurnal pribadi, buku harian, surat atau email. Kolom komentar pada akun Instagram tertuang dalam bentuk elektronik dalam dokumen publik.

Pada langkah selanjutnya, peneliti menganalisis data lisan. Peneliti mengurutkan atau mengklasifikasikan ujaran ke dalam tindak tutur dan menganalisis makna atau tujuan ujaran berdasarkan kronologi atau konteks peristiwa.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terkait unggahan akun instagram, diperoleh ujaran kebencian dalam bahasa instagram warga jejaring sosial yang mengomentari akun @denise.cadel.

### **Kategori memprovokasi**

Provokasi adalah suatu tindakan individu yang membuat orang lain marah, emosional dan sebagainya sehingga menjadi masalah yang sangat kompleks. Adapun provokasi yang terdapat pada kolom komentar pada akun instagram @denise.cadel.

“jelileh...cantik dari mana... perasaan biasa aja...masih cantikan bini gue..

“lah kecantikan relatif doank.. jgn banga sama kecantikan lu, inget langit masih ada langit”

“pasti banyak lah km belum apa apa cantiknya km itu belum cantik”

Tujuan seseorang membarikan komentar tersebut yaitu untuk memanas-manasi akun @danise.cadel, kemudian ingin menjatuhkan pemilik akun.

### **Kategori pencemaran nama baik**

Pencemaran nama baik merupakan ungkapan untuk seseorang atau suatu badan yang tidak benar kemudian dikomunikasikan melalui internet atau bisa dikatakan sebagai fitnah. Pencemaran nama baik dapat mengakibatkan kerugian bagi seseorang yang menjadi objek pencemaran nama baik subjek hukum dan badan hukum atau badan usaha agar pihak-pihak yang bersangkutan merasa dirugikan dalam hal moril maupun materiil. Adapun ungkapan pencemaran nama baik yang terdapat pada kolom komentar akun instagram @denise.cadel sebagai berikut:

“mirip lonte jalanan”

Ungkapan ini dapat dimasukkan ke dalam kategori pencemaran nama baik karena secara tidak langsung pemilik akun @abibyandra mengungkapkan bahwa pemilik akun @danise.cadel adalah seorang lonte yang dalam artian adalah seorang pelacur yang menjual tubuhnya untuk laki-laki yang bukan suaminya.

### **Kategori penghinaan**

Penghinaan sering dipahami sebagai serangan terhadap kehormatan dan reputasi seseorang. Akibat serangan ini, penderita biasanya merasa malu. Kehormatan yang diserang disini bukanlah kehormatan dalam lingkup seksual, melainkan kehormatan yang mencangkup reputasi. Adapun serangan yang terdapat pada kolom komentar akun instagram @denise.cadel adalah sebagai berikut:

“mirip setan itu mah”

“denise anjing anak danjjal”

“denise bajingan”

“ini org gk. Punya pendidikan bgt sih”

“najis..... g bisa ngomong.....”

“orang gila didunia dan di akhirat”

“ini orang gila muncul lagi”

“taek semua isinya ya”

“anjir.. tebal bgt itu make up. Udah kaya anjing pasar aja.”

“ngomong masih cadel sombong selangit”

“kirain kaya beneran taunya’

Prestasi lo apaan sih bangke”

Dalam ungkapan ini terdapat kata setan, anjing, dajjal, bajingan, gak punya pendidikan, gak bisa ngomong, orang gila, taek semua, dan lainnya yang sudah dicantumkan diatas termasuk dalam kata penghinaan karena bersifat merendahkan, menyinggung orang lain dalam kolom komentar untuk menanggapi suatu unggahan pada sosial media instagram akun @denise.cadel.

### **Kategori menghasut**

“pgn trknl ko” bgtu ya.. malu aq ngliatnya.. g’ punxa skill pgn jadi artis...”

“kok adaa ya rejekinya buat org” macam dia wewe gombel ini. Udah gk punya etika gk punya akhlak, gk punya otak, busuk luar dlm hidup lagi.

Menghasut berarti mendorong, mengajak, membangkitkan atau mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Kata hasutan merangkum atribut disengaja. Mendorong itu lebih sulit daripada membujuk atau memikat tetapi bukan memaksa. Pada ungkapan tersebut dikategorikan menghasut karena terdapat kata g’ punxa skill pgn jadi artis yang merupakan kata-kata hasutan agar pemilik akun instagram @denise.cadel berbuat sesuatu untuk bisa membuktikan bahwa dirinya mempunyai skill. Tujuan dari ungkapan tersebut membangkitkan hati orang lain supaya marah dan mau melakukan sesuatu dalam hal melawan/memberontak.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Analisi ungkapan kebencian yang dilakukan pada akun instagram @denise.cadel terdapat beberapa data diantaranya (1) kategori memprovokasi terdapat 3 tuturan, (2) kategori pencemaran nama baik terdapat 1 tuturan, (3) kategori penghinaan terdapat 12 tuturan, (4) kategori menghasut terdapat 2 tuturan).

Bisa disimpulkan bahwa terdapat delapan belas (18) tuturan yang diungkapkan pada kolom komenter untuk menanggapi unggahan pada akun @denise.cadel. Dalam sebuah ungkapan yang

dilontarkan oleh netizen semua bukanlah mengerah pada hal-hal positif melainkan ada hal-hal yang buruk juga yang diungkapkan seseorang untuk menanggapi apa yang dikatakan atau dilakukan oleh seseorang.

Menjadi warna negara yang baik terlebih seseorang yang berpendidikan kita harus mampu memfilter apa yang ingin diungkapkan. Pada dasarnya media sosial dapat dilihat oleh semua orang, sehingga kita harus berhati-hati dengan apa yang kita ungkapkan, supaya kita tidak menghina, menyinggung, mencemooh, dan menyakiti orang lain yang dapat merugikan orang lain maupun diri kita sendiri.

### **Saran**

Sebaiknya pembaca mencari referensi yang lain untuk membandingkan informasi yang pembaca butuhkan.

### **DAFTAR RUJUKAN**

- Atmoko, B. D. (2012). *Instagram Handbook Tips Fotografi Ponsel*. Jakarta: Media Kita.
- Denise. (2021, Juni 18). Retrieved Oktober 28, 2022, from denise.cadel:  
<https://instagram.com/denise.cadel?igshid=NDk5N2NIZjQ=>
- J, S. (2013). *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Moleong, L. J. (2001). *Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Widiati, Utami. 2008. Pembelajaran Membaca-Menulis melalui *Buddy Journals* untuk Meningkatkan Kemampuan Menulis Mahasiswa Jurusan Sastra Inggris. *Jurnal Bahasa dan Seni*. (Online), Tahun 36 Nomor 2, Agustus 2008 (<http://sastra.um.ac.id>, diakses 3 Februari 2010).